
STUDI KOMPARASI HUKUM ADAT JAWA DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN DI DESA TAMBAK SUMUR KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO**Mohammad Igo Triwardana¹, M. Sifa Fauzi Yulianis², Mirza Elmy Safira³**^{1,2,3}Universitas Sunan Giri Surabayaigotriwardana563@gmail.com¹, sifayulianis64@gmail.com², mirza@unsuri.ac.id³

ABSTRACT; *One of the ways that people form a group bond known as a family is through marriage. in accordance with Marriage Law Number 1 of 1974. The inward and outward bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and lasting family or household, is what Article 1 of the UUP defines as marriage and its purpose. The requirements for marriage are outlined in Article 6 of the UUP, which also stipulates that the prospective bride and groom must have the consent of both parents and be at least 19 years old for men and 16 years old for women. In addition, Article 7 of the UUP reiterates the requirements for marriage. In reality, a large number of underage marriages still occur. Judges should be more cautious and prudent in making decisions. Islam, as a worldwide religion (suratan lil'alam), is very adaptable and can be practiced in any situation or time of day, including marriage. Pernikahan is a very important event in the lives of those who belong to ethnic groups with distinct customs and traditions. This is symbolized by a bermartabat rite that mimics the vows of marriage, similar to the ritual of the wedding. However, Islam also emphasizes the importance of adat pernikahan that Muslims must adhere to. Due to this, the goal of this study is to understand, from the perspective of Islamic law, how the adat of Jawa is performed. Because it examines the goals of the law, the principles of justice, the legitimacy of legal regulations, legal conceptions, and socially applicable legal norms, the research is prospective in nature. Primary, secondary, and tertiary data sources are used in this study. methods for gathering data through literature research. empirical analysis of data.*

Keywords: *Marriage, Java Custom, perspective Punish Islam.*

ABSTRAK; Salah satu upaya yang dilaksanakan orang untuk membuat sebuah ikatan kelompok yang dikenal sebagai keluarga adalah melalui pernikahan. sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadi suami istri yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang penuh suka cita dan abadi, itulah yang didefinisikan oleh Pasal 1 UUP sebagai perkawinan beserta tujuannya. Persyaratan melaksanakan pernikahan diuraikan didalam Pasal 6 UUP, yang juga menetapkan bahwa calon pengantin wajib mendapatkan persetujuan orang tua dan berumur minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Selain

itu, Pasal 7 UUP menegaskan kembali persyaratan perkawinan. Pada kenyataannya, sejumlah besar pernikahan di bawah umur masih terjadi. Para hakim harus lebih berhati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Islam, sebagai agama yang mendunia (rahmatan lil'alam), sangat mudah beradaptasi dan dapat dipraktekkan dalam situasi dan waktu apa pun, termasuk dalam hal pernikahan. Pernikahan adalah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan mereka yang berasal dari kelompok etnis dengan adat dan tradisi yang berbeda. Hal ini dilambangkan dengan ritual bermartabat yang meniru sumpah pernikahan, mirip dengan ritual pernikahan. Namun, Islam juga menekankan pentingnya adat pernikahan yang harus dipatuhi oleh umat Islam. Karena hal itu, tujuan dari penelitian ini ialah agar dapat memahami, dari perspektif hukum Islam, bagaimana adat Jawa dilakukan. Karena mengkaji tujuan hukum, asas-asas keadilan, legitimasi peraturan hukum, konsepsi hukum, dan norma hukum yang berlaku secara sosial, maka penelitian ini bersifat prospektif. Sumber data primer, sekunder, dan tersier diterapkan dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Analisis data secara empiris.

Kata Kunci: Perkawinan, Adat Jawa, Perspektif Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Seorang calon pengantin atau dua calon suami dan istri secara resmi dipertemukan dalam sebuah upacara pernikahan di depan penghulu, atau pemuka agama, saksi, dan tamu lainnya untuk diakui secara hukum sebagai suami dan istri melalui serangkaian ritual dan upacara. Oleh karena itu, pernikahan adalah simbol yang secara historis dibatasi atau dilindungi oleh berbagai aturan adat dan diperkuat oleh otoritas gabungan agama dan hukum adat. (Kartono, 1997).

Didalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang berasaskan pada aturan, dan Pasal 29 ayat (1) menjelaskan jika negara Indonesia ialah negara yang berpegang teguh atas Ketuhanan Yang maha esa. Undang-undang pernikahan merupakan ekspresi dari kedua dasar negara tersebut. Bagi mereka yang menerima Islam, maka wajib hukumnya untuk menerapkan hukum Islam dalam masyarakat Indonesia. Kekuasaan negara harus dimediasi untuk menerapkan syariah. Oleh karena itu, Pasal 29 UUD 1945 menjadi landasan hukum bagi hukum perkawinan, yang berarti bahwa setiap norma pasal harus diresapi dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945.

Tujuan dari pernikahan, menurut UU No. 1 Pasal 1 Tahun 1974, bahwa membina keluarga yang sakinah, mawadah, serta warohmah dan berpegang teguh pada ketuhanan

yang maha esa. (Tihani & Sahrani, 2014). Pernikahan adalah hubungan lahiriyah dan batiniah antara seorang laki-laki dan perempuan yang berstatus seorang suami dan istri. Pernikahan merupakan proses yang dilaksanakan dengan maksud melanjutkan peradaban eksistensi manusia, selain didasari oleh kepentingan biologis yang diakui antara pria dan wanita. Demikian pula, aturan pernikahan Islam mencakup berbagai aspek fundamental yang mempunyai sifat psikologis dan agamis, seperti kemanusiaan, kejujuran, dan eksistensi lahir dan batin. Terlepas dari itu, pernikahan juga dilandasi pada prinsip

- prinsip agama, yang menyiratkan bahwa dengan memasukkan agama dan prinsip-prinsip agama, fitur-fitur agama dapat menjadi acuan dalam kehidupan rumah tangga (Djamali, 2002).

Anam (2019). mengatakan bahwa Pasal 2 Bab 2 Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan akad atau perjanjian yang sangat kuat atau agama menyebutnya sebagai pernikahan, menyebutkan pernikahan sebagai perkawinan, menjelaskan bahwa hal tersebut telah dijelaskan dalam aturan dasar yang mengatur pernikahan umat Islam. Dalam agama menyebutnya Mitsaqan Ghalidzan Tindakan menaati dan menjalankan perintah Allah adalah perbuatan baik yang dianggap sebagai ibadah bagi mereka yang melakukannya. Namun, makna dari peraturan perdata kita, yang juga dikenal sebagai hukum Hukum Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah bahwa pernikahan semata-mata diterapkan dalam komitmen perdata. Hal demikian sangat berbeda dengan konsep pernikahan dalam hukum perdata negara atau menurut kompilasi hukum Islam yang menjadi acuan berumah tangga. Padahal, hal ini seharusnya dipelajari oleh para akademisi untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perbedaan konsep perkawinan.

Nikah, atau pernikahan, berawal dari kata an-nikh dan azziwaj, yang bermakna melalui, menginjak, berjalan, menunggang, atau bersetubuh, menurut Al Qur'an dan Hadis. Namun, berdasarkan istilah Adh -dhammu, yang berarti perpaduan, penyatuan, berkumpul, dan bersahabat, juga merupakan akar dari kata pernikahan. Mengenai pernikahan, kata aljam'u, yang berarti mengumpulkan atau menghimpun, adalah akar dari kata tersebut. Istilah bahasa Arab untuk pernikahan adalah (زواج) dan (نكاح), menurut ilmu fikih. Kata nikah dalam bahasa Arab (الوطء والض) memiliki dua arti: arti harfiahnya (الض) adalah menindih atau menghimpit, dan arti kiasannya (الوطء) adalah perjanjian atau komunikasi (Ramulyo, 1974). Namun, istilah ini juga dapat merujuk pada ijab qobul, atau

kontrak pernikahan, yang mengesahkan (Ramulyo, 1974).

Budaya yang sangat khas dan bermacam. Oleh sebab itu, terdapat banyak sekali keanekaragaman budaya di negara ini. Karena kepercayaan yang kuat terhadap adat istiadat yang terbentuk di sekitarnya, keanekaragaman budaya ini berkontribusi pada identitas nasional yang perlu dilestarikan. (Darwis, 2017).

Salah satu adat istiadat dalam pernikahan Jawa adalah menentukan tanggal lahir. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan ramalan cocoklogi atau primbon yang didasarkan pada adat istiadat nenek moyang. Hari lahir biasanya dipastikan oleh masyarakat dengan bertanya kepada orang yang dianggap mumpuni dan sudah mengetahui hari dan bulan pernikahan. Weton adalah perhitungan tanggal lahir, pasaran, dan neptu seseorang pada hari itu. Wetu, yang dalam bahasa Jawa bermakna "keluar" atau "lahir", diberi akhiran "an" untuk menjadi kata benda. Ketika seorang bayi lahir ke dunia, weton mengacu pada kombinasi hari dan pasaran yang mencoba untuk membuat. (Safitri & Mustafa, 2021).

Menentukan hari lahir untuk pernikahan melalui primbon atau ramalan jodoh berdasarkan adat istiadat nenek moyang merupakan salah satu tradisi masyarakat Jawa seputar pernikahan. Umumnya, hari lahir dipastikan oleh masyarakat dengan bertanya kepada orang yang dianggap mumpuni dan sudah paham mengenai hari dan bulan pernikahan. Weton seseorang ditentukan dengan menghitung neptu hari dan pasaran pada hari kelahirannya. Wetu, yang berarti "keluar" atau "lahir", adalah kata kerja dalam bahasa Jawa yang menjadi kata benda setelah mendapat akhiran "an". Weton didefinisikan sebagai hari dan pasaran yang digabungkan pada saat kelahiran bayi dengan maksud untuk menghitung hari kebaikan. Budaya yang beragam membentuk masyarakat Indonesia yang majemuk. Di sisi lain, beberapa orang Jawa berpikir bahwa jika seseorang meninggalkan rumah pada weton dan pasarnya, hal-hal buruk akan menimpa mereka. Seseorang yang lahir pada hari Sabtu Pon, misalnya, akan mengalami kemalangan atau bencana jika keluar rumah pada hari Sabtu Pon. Keragaman masyarakat di setiap komunitas menunjukkan hal ini. Manusia memiliki kebutuhan konstan untuk mengarahkan usaha. Menggunakan tradisi weton dan pasar untuk meramalkan kejadian di masa depan adalah salah satu ikhtiar yang dilakukan manusia. Meskipun seperti itu, kita tidak boleh menaruh seluruh keyakinan kita pada hal tersebut karena kita hanya menyerahkan segalanya kepada Allah SWT. Perhitungan weton dilarang oleh syariat Islam dan bertentangan dengan prinsip-prinsip utama Islam karena meramalkan masa depan dan akhirat, yang merupakan salah

satu bentuk kemusyrikan karena hanya Allah SWT yang memahami masa yang akan datang ciptaan-Nya. bahwa masyarakat tetap menerapkan metode weton semata-mata karena kehati-hatian dan dalam upaya menjaga keimanannya.

Berdasarkan berbagai deskripsi yang dipaparkan, peneliti tertarik dan ingin menguji penelitian dengan judul **“Studi Komparasi Hukum Adat Jawa Dengan Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan di Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”**

Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan?
2. Bagaimana perbandingan pelaksanaan pernikahan menurut kompilasi hukum islam dan hukum adat jawa?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan teknik yuridis empiris, khususnya penelitian lapangan (field research) garis perilaku yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus dilaksanakan yang intinya ialah Untuk mengumpulkan informasi tentang topik yang sedang dibahas-dalam hal ini, adat istiadat Jawa seputar pernikahan- penelitian dilakukan dengan melakukan perjalanan langsung ke daerah objek penelitian. Data ini di peroleh dari wawancara dari beberapa mereka yang terus mengikuti kebiasaan tersebut. Alasan penulis menghubungkannya dengan penelitian antropologi adalah karena perilaku yang dimaksud adalah sesuatu yang diadopsi oleh masyarakat sebagai hukum dan menjadi kebiasaan (Hadikusuma, 1986).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologi hukum (*psychology in law*) yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto. Pendekatan psikologi hukum merupakan pendekatan di dalam penelitian empiris, Pendekatan psikologi dalam hukum mengacu terhadap aplikasi spesifik psikologi dalam hukum, seperti keterbatasan kesaksian saksi mata dan kondisi mental masyarakat. Jiwa manusia adalah tempat hukum dilihat, dan tidak diragukan lagi menyangkut kepatuhan dan kesadaran masyarakat akan hukum serta orang-orang yang melakukan tindakan yang melanggarnya. (Abintoro, 2014).

Metode Pengumpulan Data

Dari segi sumbernya, ada dua jenis data. Data yang berawal dari sumber- sumber kepustakaan dan data yang dikumpulkan dari masyarakat. Jenis dan sumber data yang dikonsultasikan untuk penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah diskusi yang bertujuan tertentu. Pewawancara memberikan pertanyaan dan orang yang diwawancarai meresponsnya dalam sebuah dialog antara kedua belah pihak. (Moeloeng, 2016).

2. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi, observasi ialah sebuah proses yang tertata dari beragam proses biologis dan psikologis. Dua proses yang sangat penting dalam observasi adalah ingatan dan pengamatan. (Sugiyono, 2018).

3. Dokumentasi

Ruslan (2016) menjelaskan bagaimana kegiatan pengumpulan, pengolahan, pemilihan, penganalisaan, dan penilaian terhadap semua data, informasi, dan dokumen tentang suatu aktivitas, kejadian, maupun hasil karya tersendiri yang diterbitkan melalui media cetak ataupun elektronik kemudian disimpan secara rutin dan metodis berkaitan dengan kegiatan dokumentasi dalam arti luas.

Sumber Pengumpulan Data

1) Bahan Hukum Premier

Berikut adalah bahan hukum premier yang dapat diambil sebagai sumber data:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

2) Bahan Hukum Sekunder

1. Undang-undang dasar negara republik indonesia 1945
2. Pasal 29 undang-undang dasar 1945
3. Undang-undang nomor 1 tahun 1974
4. Undang-undang nomor 16 tahun 2019
5. Pasal 2 Kompilasi hukum islam Al-Qur'an
6. Hadits

7. Hukum adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

implementasi Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam tentang pernikahan di desa Tambak Sumur

Kebermanfaatan penerapan KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pernikahan di Desa Tambak Sumur akan dibahas dalam pembahasan ini. Gagasan Soerdjono Soekanto tentang efektivitas hukum menjadi indikator yang peneliti gunakan untuk mendeskripsikan penelitian ini. Pertimbangan hukum dan undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor kebudayaan merupakan lima kategori yang menjadi dasar pembagian teorinya.

1. Faktor hukum

Persyaratan pernikahan yang sudah dijelaskan dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, menurut Marthalena Pohan mampu membedakan menjadi dua, yaitu: Syarat materil dan syarat formil (Marthalena, 1986).

a. Syarat materil

Sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan jika seseorang pria hanya diperbolehkan mempunyai satu wanita dalam sebuah pernikahan, tidak ada pihak yang harus terikat oleh ketentuan-ketentuan persatuan. Seorang suami boleh menjadi satu-satunya yang dimiliki oleh seorang wanita. Ayat 2 dari Pasal 3 UU Perkawinan mengatur pengecualian dari aturan ini, yang menyatakan bahwa Pengadilan hanya memperbolehkan seorang suami mempunyai beberapa orang istri jika kedua belah pihak menghendaknya. Menurut Pasal 6 ayat 1 UU Pernikahan, persetujuan calon mempelai merupakan syarat sahnya pernikahan. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan, lantaran pernikahan mempunyai cita-cita untuk membina rumah tangga yang penuh kebahagiaan serta abadi serta sejalan dengan hak hak manusia, karena sebab itu pernikahan wajib disepakati oleh kedua pihak, bebas dari tekanan pihak luar. Pasal 7 UU Perkawinan juga menetapkan bahwa calon istri harus berusia setidaknya 16 tahun dan calon suami harus berusia paling tidak 19 tahun. UU No. 16/2019 tentang Perubahan Pasal ini telah diterbitkan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur lebih lanjut perihal waktu tunggu yang berlaku untuk perempuan yang pernikahannya selesai, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Perkawinan.

b. Syarat Formil

Persyaratan yang berkaitan dengan formalitas atau prosedur yang terlibat dalam mempertahankan pernikahan dikenal sebagai persyaratan formal. Adapun empat tahap untuk persyaratan ini, yaitu: tahap di mana calon mempelai memberitahukan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan. Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan mengatur ketentuan tersebut di atas dengan memberikan bukti persyaratan materiil. Pemberitahuan yang diuraikan dalam ayat 1 harus dikasihkan paling lambat sepuluh hari aktif sebelum pelaksanaan akad nikah, menurut ayat 2. Di dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Pegawai Pencatat harus mengumumkan kehendak untuk menikah dengan memberikan surat pengumuman dalam bentuk yang sudah diatur di kantor Pegawai Pencatat Perkawinan dilokasi yang sudah diatur dan memudahkan ketika dibaca oleh masyarakat, setelah prosedur dan persyaratan untuk pengumuman telah terpenuhi dan tidak ada hambatan untuk melangsungkan pernikahan. Didalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini, yang mengatur tentang pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan, perkawinan harus dilaksanakan setelah hari kesepuluh sejak Pegawai Pencatat menyatakan kehendak untuk melangsungkan perkawinan. Di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan dan dua orang saksi, upacara perkawinan dilakukan seperti dengan peraturan masing-masing agama dan kepercayaannya. Di dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Kedua pengantin harus menandatangani berkas perkawinan yang diberikan oleh Pegawai Pencatat sesuai dengan peraturan yang sah segera setelah pernikahan dilangsungkan sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah. Kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menyaksikan pernikahan, serta wali nikah atau wakilnya bagi mereka yang melaksanakan pernikahan secara Islam, menandatangani akta pernikahan setelah kedua mempelai selesai melaksanakannya. Pernikahan telah didokumentasikan secara resmi dengan ditandatanganinya akta nikah. Tindakan pernikahan memiliki konsekuensi hukum. Oleh sebab itu, akibat hukum dari pernikahan tersebut juga akan dianggap memenuhi kriteria jika perkawinan para

pihak dianggap sah oleh hukum. Menurut Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, perkawinan dianggap sah jika diterapkan selaras dengan aturan setiap agama dan kepercayaannya. Kata “tiap-tiap agamanya” ini untuk memberikan perbedaan agama. Hal ini juga terlihat jelas dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa suatu pernikahan tidak dapat dikatakan sah apabila tidak dilakukan menurut aturan masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal ini juga terlihat jelas dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan dan penjelasannya, yang menjelaskan jika suatu perkawinan akan batal jika tidak diterapkan secara aturan tiap-tiap agama dan kepercayaannya. (Saleh, 1982).

Hukum pernikahan Islam mengatur makna dan ketentuan pernikahan. Ajaran Islam menjunjung tinggi pernikahan dan menganggapnya sebagai lembaga yang sakral. Berikut ini adalah beberapa prinsip utama pernikahan menurut hukum Islam. Persyaratan untuk Persetujuan Pernikahan (Ijab -Qabul): Ijab (penawaran) dari mempelai pria dan qabul (penerimaan) dari mempelai wanita diperlukan agar pernikahan dianggap sah (Kamil, 1998). Wali Waris: Wali yang sah yang mengesahkan pernikahan haruslah ayah, kakek, atau keluarga laki-laki dari mempelai wanita. Saksi: Untuk mengesahkan pernikahan, diperlukan dua orang saksi Muslim yang tidak memihak. Hak istimewa wanita yang disodorkan oleh pihak pria sebagai simbol keseriusan dan kewajibannya dalam perkawinan dikenal sebagai maskawin. Harta benda, barang yang disepakati bersama, semuanya dapat dianggap sebagai mahar.

Berlandaskan temuan kajian yang berasaskan tinjauan pustaka dapat dipahami jika Islam terdapat beberapa ritual dalam proses perkawinan. Antara lain proses sebagai berikut

2. Khitbah (Peminangan)

Karena kemungkinan besar wanita tersebut sedang dilamar oleh orang lain, maka seorang Muslim yang berkeinginan menikahi seorang wanita Muslim wajib mendekatinya terlebih dahulu. Islam menentang seorang Muslim mendekati seorang perempuan yang telah dilamar oleh pria lain (Muttafaq 'alaihi). Disarankan untuk melihat wajah orang lain ketika melakukan lamaran dalam khitbah. (Hadits Shahih Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi No. 1093 dan Darimi). Adapun jika perempuan yang diizinkan untuk dilamar ialah jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu:

- a. Tidak ada batasan Syariah yang melarang seorang pria untuk menikahi wanita tersebut pada saat lamaran. Misalnya, wanita tersebut mungkin dilarang menikah baik secara permanen (masih mahram) atau sementara (masa iddah/kematian pasangan atau mertua, dll.).
- b. belum dilamar secara resmi oleh orang lain karena Islam melarang seseorang menerima lamaran dari saudaranya. Menurut Uqbah bin Amir, radiyallahu anhu, Nabi menyatakan: "Seorang mukmin merupakan saudara seorang mukmin. Oleh hal itu, agar saudaranya jangan meninggalkannya, seorang mukmin tidak boleh menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh saudaranya atau melamar seorang perempuan yang sudah dipinang oleh saudaranya."(HR. Jamaah)

Seorang pria tidak diperbolehkan menikahi seorang wanita untuk menikah dengannya jika wanita tersebut memiliki dua sifat ini.

3. Aqad Nikah

Terdapat beberapa persyaratan dan tanggung jawab yang wajib dilakukan didalam akad nikah, yaitu:

- a. Timbulnya rasa saling menyukai dari dua pihak calon mempelai.
- b. Adanya Ijab Qabul.
- c. Adanya Mahar yang diberikan.
- d. Adanya Wali.
- e. Adanya Saksi.

4. Pembacaan do'a sebagai penutup

Kedua mempelai akan membacakan doa yang dipimpin oleh penghulu atau pemuka agama setempat setelah prosesi ijab qabul selesai. Tentu saja, setiap orang yang membaca doa ini akan berharap agar Allah SWT melindungi dan memberkati pernikahan pasangan ini.

5. Penyerahan mahar

Irwan (2002), Banyaknya klausul dalam hukum perkawinan Islam perlu ditinjau ulang mengingat meningkatnya kesadaran akan ketidaksetaraan gender. Pembahasan teks-teks fikih mengenai hukum perkawinan Islam mencakup sejumlah klausul yang bias

gender. Hal ini masuk akal mengingat literatur fikih ditulis pada periode ketika standar androsentris mendominasi episteme yang umum.

Pasal-pasal berikut dalam kodifikasi hukum Islam berisi peraturan tentang mahar::

- a. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam mengamanatkan agar calon pengantin pria memberikan mas kawin terhadap calon pengantin perempuan yang jumlah, bentuk dan jenisnya disetujui oleh semua pihak. (Kompilasi Hukum Islam Pasal 30).
- b. Ajaran Islam menganjurkan kesederhanaan dan kemudahan dalam menentukan jumlah mahar (Kompilasi Hukum Islam Pasal 31) .
- c. Mas kawin diserahkan ke calon istri dengan segera, dan selanjutnya menjadi haknya (Kompilasi Hukum Islam Pasal 32). Pemberian mas dilaksanakan dengan tunai
- d. Mas kawin dapat ditunda seluruhnya atau hanya sebagian dengan persetujuan calon pengantin perempuan. Calon mempelai pria bertanggung jawab atas mahar yang belum dibayar. (Kompilasi Hukum Islam Pasal 33).
- e. Tanggung jawab mahar bukan bagian dari prasyarat untuk pernikahan. Pernikahan tidak batal jika sifat dan jumlah mahar tidak diungkapkan pada saat akad nikah. Demikian juga, keabsahan pernikahan tetap tidak terpengaruh jika mahar masih dibayar dalam keadaan hutang (Kompilasi Hukum Islam Pasal 34). Nilai dari setiap bagian dari hadiah atau mahar, atau keduanya, yang dijanjikan tetapi tidak dijelaskan pada saat akad nikah, serta item-item ketentuan yang disediakan untuk menjelaskan mahar atau hadiah dan tanggal yang dijanjikan untuk penjelasan tersebut.

6. Penutup

Akan ada konseling pernikahan sebelum prosesi pernikahan, yang biasanya mencakup tanggung jawab dan hak-hak suami dan istri ketika memulai sebuah keluarga. Selain itu, sebagai pemberkatan, akan ada prosesi sungkeman kepada orang tua. Walimah Walimatul 'ursy mempunyai hukum wajib dan harus dilaksanakan sesederhana mungkin dan dalam walimah mengutamakan mengundang orang-orang miskin.

7. Faktor Penegak Hukum

Menurut peraturan Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Kantor Urusan Agama secara umum bertugas menjalankan tugas dan kewajiban utama Kantor Kementerian Agama di wilayah Kabupaten. Tugas-tugas tersebut adalah:

- a. Melakukan seluruh tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di dalam sektor urusan Agama Islam di lingkup wilayah Kecamatan.
- b. Turut aktif menyelesaikan kewajiban Pemerintah di dalam level Kecamatan di sektor keagamaan.
- c. Bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya tugas Kantor Urusan Agama di tingkat Kecamatan.
- d. Melakukan tugas dan berkoordinasi dengan Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam serta koordinasi atau kerjasama dengan lembaga lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf)

Fungsi KUA Sesuai dengan KMA No. 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut sebagai tambahan dari tugas-tugas pokok yang telah disebutkan di atas:

- a. melaksanakan dokumentasi dan statistik. mengkoordinasikan pengurusan surat- menyurat, kearsipan, pengetikan, surat-menyurat, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan
- b. Sejalan dengan pedoman yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, yang mendasarkan ketetapan mereka pada peraturan perundang-undangan yang relevan, mereka bertanggung jawab atas pencatatan administrasi Nikah dan Rujuk, pengelolaan dan pengembangan masjid, zakat, wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, serta kependudukan dan pertumbuhan keluarga sakinah. (Qustulalani, 2018).

8. Faktor Fasilitas dan Sarana Umum

Kantor Urusan Agama (KUA) menawarkan layanan pencatatan nikah ini sebagai salah satu layanannya kepada mereka yang akan melaksanakan pernikahan, khususnya

bagi masyarakat Muslim di setiap Kecamatan. Pelayanan Keputusan Menpan No. 63 Tahun 2003 tentang kriteria umum penyelenggaraan pelayanan publik menunjukkan kualitas pelayanan pencatatan nikah yang ditawarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), dengan kata lain KUA Kecamatan Waru. Berdasarkan temuan penelitian yang sudah dijalankan terhadap KUA Kecamatan Waru dan masyarakat sebagai penerima layanan. Diketahui bahwa sosialisasi tentang prosedur pelayanan pencatatan nikah yang diberikan KUA sudah dilakukan dengan cukup baik oleh pihak KUA Kecamatan Waru, sehingga masyarakat banyak yang sudah paham dengan prosedur-prosedur untuk mendapatkan pelayanan pencatatan nikah.

Karena adanya laporan mengenai pungutan liar yang diterapkan oleh KUA, tarif layanan pencatatan nikah baru saja diubah pada tahun 2014 kemarin. Sebelum perubahan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 mengatur nominal biaya layanan pencatatan nikah. Nominal biaya yang tertera dalam PP tersebut senilai Rp 30.000,00 untuk setiap pendaftaran, termasuk di dalam dan di luar gedung nikah KUA. Kemudian, peraturan tersebut diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 48/2014, yang mana, jika masyarakat setuju untuk melakukan upacara pernikahan di aula nikah yang dimiliki oleh masing-masing KUA, maka biaya pencatatan pernikahan dibebaskan. Sementara itu, jika masyarakat menginginkan menikah di luar gedung nikah milik KUA dan di luar jam kerja KUA, mereka harus membayar Rp 600.000.

9. Faktor Masyarakat

Berdasarkan pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor masyarakat adalah hukum atau proses untuk menegakkan hukum tersebut dimana penegakan hukum berasal dari masyarakat. Sebab ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan keselarasan sosial. Ketika hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat, perilaku ilegal tidak ada lagi dan konformitas masyarakat meningkat. Kesadaran hukum tersebut harus melalui beberapa tahap agar masyarakat memahami dan mematuhi hukum. Hukum tidak dapat berkembang dalam kehidupan masyarakat. Semua uraian di atas merupakan penerapan hukum yang dapat menjadi acuan bagaimana individu menjalani kehidupannya. (Soerjono Soekanto, 2021).

Namun, menurut temuan wawancara peneliti, terdapat tingkat kesadaran masyarakat yang cukup tinggi terkait kepatuhan sehubungan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan ini didukung dengan pernyataan yang

disampaikan oleh pihak KUA Kecamatan Waru sendiri, maupun oleh masyarakat sebagai penerima layanan. Diketahui bahwa pihak KUA telah melakukan sosialisasi dengan baik mengenai prosedur pelayanan pencatatan nikah, sehingga banyak masyarakat yang sudah mengetahui bagaimana cara mendapatkan pelayanan pencatatan nikah.

10. Faktor Kebudayaan

Dalam riwayat sejarah pendahulu masyarakat Jawa yang sebagian besar menganut ajaran animisme, dimana hal tersebut juga memberikan sudut pandang mereka tentang perkawinan. Dalam masyarakat Jawa perkawinan tidak sekedar memiliki makna sebagai orang yang masih ada di dunia saja, di sisi lain para roh leluhur dari kedua calon pasangan juga mempunyai tugas yang sangat penting. Keluarga yang masih hidup memohon doa dan restu terhadap para roh nenek moyang, agar para arwah leluhur memberi restu kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan supaya diberikan kelancaran serta kebahagiaan setelah melangsungkan pernikahan hingga maut memisahkan. Dalam sudut pandang masyarakat Jawa, pernikahan merupakan penyatuan dua keluarga dan dianggap sebagai pelestarian tradisi. Di sisi lain, perkawinan juga memiliki makna simbolis sebagai bentuk doa agar kedua belah pihak mendapatkan yang terbaik. Hukum adat yang mengatur pernikahan adat Jawa bervariasi dari satu aturan ke aturan lainnya karena perbedaan keyakinan agama; namun, hukum adat dapat mengontrol format dan pelaksanaan ritual pernikahan adat Jawa di Indonesia.

Perbandingan Pelaksanaan Pernikahan Menurut KHI Dengan Hukum Adat Jawa.

A. Persamaan

a. Persetujuan dan Kesepakatan.

Hukum Islam sangat menegaskan perlunya perjanjian dan kesepakatan bersama sebelum melangsungkan pernikahan. Selaras dengan prinsip dan nilai-nilai Islam, tradisi Jawa sering kali menjunjung tinggi unsur ijab qabul (penawaran dan penerimaan).

b. Wali Nikah dan Kewenangannya.

Hukum Islam mengakui keterlibatan wali dalam upacara pernikahan, yang sejalan dengan adat Jawa yang mengharuskan wali untuk memberikan otorisasi pernikahan. Tetapi, kewajiban wali untuk bertindak adil dan mempertimbangkan kepentingan serta persetujuan kedua mempelai merupakan prinsip utama.

c. Mahar dan Sesorahan.

Konsepsi mas kawin dan seserahan dalam konsep tradisi Jawa menganut kepercayaan Islam, yang memberi kebebasan hak kepada wanita untuk mendapatkan harta benda atau nominal tertentu sebagai simbol ketulusan dan kewajiban seorang suami.

d. Penghormatan terhadap Hak dan Kewajiban Suami-Istri.

Hukum Islam sangat menekankan pada suami dan istri untuk saling menghargai hak dan kewajiban. Hal ini dapat mencakup adat istiadat tradisional Jawa yang sangat menekankan keharmonisan dan rasa hormat di antara pasangan dalam pernikahan.

e. Upacara Adat dan Nilai-nilai Agama.

Hukum Islam memperbolehkan ritual adat asal tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip islam. Ajaran Islam sejalan dengan tradisi Jawa, yang memandang ritual seperti siraman dan midodareni sebagai semacam pemurnian dan persiapan spiritual.

f. Perbedaan Upacara pemasangan sesajen.

Dalam adat Jawa, pernikahan tidak dapat dipisahkan dari sesajen, baik di masa lalu maupun sekarang. Mayoritas orang berpikir bahwa sesajen memiliki makna yang suci dan menempatkan sesajen di lokasi atau pada benda-benda yang dianggap suci atau memiliki kemampuan supranatural akan membawa berkah ke dalam hidup mereka. Ini adalah gagasan umum dalam budaya Hindu dan Buddha bahwa memuja roh akan membantu individu dalam menyelesaikan tantangan hidup. Masyarakat selalu menjalankan budaya sesajen atas dasar menjaga nilai-nilai sejarah yang telah diturunkan oleh para leluhur, dan tidak pernah tergerus oleh kemajuan teknologi. Terutama pada pernikahan adat Jawa,

g. Pakaian dan Perhiasan dalam Upacara Pernikahan

Islam memiliki aturan tentang pakaian. Pedoman ini mencakup aturan berpakaian, pedoman syarat dan peraturan, dan pantangan terkait pakaian. Islam menuntut seorang yang beragama islam untuk memiliki penampilan yang anggun, kuat, dan menarik. Berpakaian memiliki dua tujuan: menutup aurat dan menghias diri. Kebiasaan berpakaian dalam Islam, yang meliputi menutup aurat dengan pakaian. Firman Allah Swt.

“Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu pakaian indah untuk menghiasi dirimu dan pakaian untuk menutupi auratmu. Dan pakaian yang

paling baik adalah pakaian takwa. Ini adalah beberapa indikasi kekuasaan Allah yang dapat diingat oleh manusia.”. (Q.S. Al- A“raf [7]: 26).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Ada berbagai persyaratan dan kewajiban dalam akad nikah yang harus dipenuhi, antara lain:
2. Adanya akad nikah, di mana wali atau perwakilan dari pengantin wanita meminta calon pasangannya untuk menikahkannya dengan pria yang menerimanya sebagai istri. (2) Jika ada mas kawin, mas kawin adalah hak istri, yang diberikan oleh suami atas dasar cinta yang tulus dan tanpa mengharap imbalan apapun, sebagai tanda komitmen suami terhadap istrinya dan kewajibannya untuk menafkahi keluarga. Tujuan dari mas kawin adalah untuk membuat wanita merasa sangat senang sehingga ia akan bersemangat untuk hidup bersama suaminya dan merasa dihargai. (3) Perwalian: Peran wali dalam pernikahan sesuai dengan kemajuan dalam status pernikahan perempuan yang diperjuangkan Islam pada saat itu. perempuan, dengan pengecualian janda, tidak dapat menikah sendiri. Untuk melindungi perempuan agar tidak menjadi mangsa penipuan, perwalian diperlukan bagi perempuan muda yang akan menikah.
3. Terdapat Perbedaan yang sangat signifikan antara prosesi pernikahan menurut kompilasi hukum islam dengan prosesi pernikahan menurut hukum adat jawa. Budaya memainkan peran penting dalam eksistensi manusia.

Budaya dapat dipahami sebagai ekspresi dari kehidupan individu atau kolektif. Tradisi dan budaya biasanya berkaitan erat. Pernikahan adat Jawa adalah salah satu adat yang dilakukan di Jawa. Pernikahan adat di Jawa merupakan warisan budaya yang sangat berarti. Sesorahan, sebagaimana dikenal dalam bahasa Jawa, sering digunakan dalam upacara pernikahan. Hal ini dikarenakan masyarakat percaya bahwa dengan menggunakan sesajen, kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dapat dihindari. Islam melarang pemberian sesajen kepada arwah leluhur pada waktu-waktu tertentu dengan maksud untuk memohon kepada selain Allah SWT, karena hal ini termasuk perbuatan musyrik. Masyarakat harus memahami tradisi secara tepat dengan mematuhi jika bertentangan dengan hukum agama Islam. Pernikahan biasanya dirayakan dengan cara yang spektakuler dan menghabiskan banyak uang,

padahal Islam menganjurkan untuk tidak mengadakan perayaan pernikahan yang mewah dan malah mendorong Anda untuk memperkuat tekad untuk terus berjalan di jalan Allah SWT.

Saran

Mereka yang memeluk agama Islam namun menikah sesuai dengan tradisi pernikahan Jawa harus mempertimbangkan apakah tradisi tersebut sesuai dengan ajaran Islam yang mereka anut. Di antara rekomendasi ini adalah kemampuan orang untuk membedakan adat pernikahan mana yang dapat diikuti tanpa bertentangan dengan pedoman agama. Serupa dengan pernikahan tradisional Jawa, kepercayaan Islam melarang penggunaan bunga untuk memohon doa kepada dewa-dewa selain Allah Taala. Penting bagi umat Islam yang melakukan pernikahan adat Jawa untuk berhenti melakukan praktik-praktik yang bertentangan dengan doktrin agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro, P. (2014). *Hukum dan Psikologi Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Grafika. Hlm. 27.
- Anam, K. (2019). *Studi makna perkawinan dalam perspektif hukum di Indonesia (Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung. Hlm. 60
- Darwis, R. (2017). *Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang)*. Religious: Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya, Vol. 2, No. 1, 75-83
- Hadikusuma, H. *Antropologi hukum Indonesia*. (Bandung: PT. alumni, 1986).
- Irwan. (2002). *Mempertimbangkan Kembali. Inkulturasi Islam dalam Perkawinan Adat Tolaki di Kabupaten Konawe*. Jurnal Penelitian Hukum. Sumatra: USU.
- Kamil, M. (1998). *Al Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Hlm. 402–404.
- Kartono, K. 1997. *Psikologi Umum*. Jakarta : CV. Rajawali
- Kitab undang-undang hukum perdata. pasal 332. Tentang kawin lari. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14. perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 definisi perkawinan Lukman, lalu. *Tata Budaya Adat Sasak di Lombok*. Lombok Barat. 2006.

- Marthalena Pohan, (1986), *Hukum Orang dan Keluarga*, tidak diterbitkan, halaman 11.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Qustulani, M. (2018), *Manajemen KUA Dan Perdilan Agama*, Tangerang: Nusantara Press, h.34-42.
- Ramulyo, I. (1974). *Hukum perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ruslan, R. (2016). *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Safitri, M. A., & Mustafa, A. (2021). *Tradisi PerhitunganWeton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal; Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam*. Shautuna: Jurnal IlmiahMahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum, 156– 167.
- Saleh, K. (1982), *Op Cit*, halaman 16.
- Soerjono Soekanto. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers. Hlm. 37.
- Soerjono Soekanto. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers. Hlm. 45.
- Soerjono, Soekanto. (2009). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Tihami dan Sahrani. (2009). *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. cet.ke- 2, h. 24
- Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan.